



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 800.2/215/IPDN

NOMOR : 5 TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27 -02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HADI PRABOWO** : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor, Sumedang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **M. HASAN CHABIBIE** : Penjabat Bupati Kudus berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh No.1 Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-69 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kudus, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Kudus dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia melalui Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengembangan laboratorium pemerintahan melalui pembentukan model desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan pada lokasi tertentu sesuai dengan program studi di fakultas; dan
- d. penyediaan bantuan tenaga pendidik / tenaga ahli.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima peserta didik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dari PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan magang, bhakti karya praja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
 - c. mengembangkan laboratorium pemerintahan melalui model desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan pada lokasi tertentu sesuai dengan program studi di fakultas pada wilayah kerja PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyediakan tenaga pendidik/tenaga ahli pada kegiatan bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan/atau kegiatan sejenis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengirimkan peserta didik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan;
 - b. menyediakan lokasi penyelenggaraan magang, bhakti karya praja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan laboratorium pemerintahan melalui pembentukan model desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan pada lokasi tertentu sesuai dengan program studi di fakultas kepada PIHAK KESATU; dan
 - d. menyediakan kegiatan bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan/atau kegiatan sejenis kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat/Perangkat Daerah di bawahnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, bisa dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK melalui:

- a. PIHAK KESATU :
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Cq. Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor - Sumedang
Telepon : (022) 7798252
Faksimile : -
Email : biro4@ipdn.ac.id, kerjasamaipdn93@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus

Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

ADDENDUM

Hal-hal yang merubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeur*/kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK) yang

mengakibatkan/mempengaruhi tugas dan tanggung jawab salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

HASAN PRABOWO

PIHAK KEDUA,

M. HASAN CHABIBIE



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KUDUS
TENTANG
SINERGI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN
JAMINAN KEMATIAN (JKM)
BAGI PEKERJA RENTAN BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 4 Tahun 2024
NOMOR : PER/17/012024

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M. HASAN CHABIBIE** : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3.-69 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **MULYONO ADI NUGROHO** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Pramuka nomor 28 Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/88/052023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Mutasi Pejabat, dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/3/012024 tanggal 3 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergi kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja rentan bukan penerima upah di Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerjasama terkait kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja rentan bukan penerima upah di Kabupaten Kudus;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan bukan penerima upah di Kabupaten Kudus.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bukan penerima upah di Kabupaten Kudus.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendataan;
- b. Kepesertaan;
- c. Mekanisme pembayaran santunan;
- d. Tim koordinasi; dan
- e. Rencana kerja;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian Pimpinan pada Institusi masing-masing PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali;
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini, apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bupati Kudus;

C.q. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus;

Alamat : Jl. Mejobo no.99 Kudus

Telepon : (0291) 431738

Fax : (0291) 442622

Email : dinsosp3ap2kb.kudus@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kudus

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 368 Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Telepon/Fax : (0291)- 437874

Email : kacab.kudus@bpjsketenagakerjaan.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


MULYONO ADI NUGROHO


M. HANS CHABIBIE

Halaman 6 dari 6

LAMPIRAN : SURAT SEKRETARIS DAERAH
 Nomor : 100.2.2.3/ 1922/2024
 Tanggal : 13 Agustus 2024

DATA KERJASAMA DAERAH YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2024

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerja sama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Diponegoro	Sinergi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan di Kab. Kudus	- 4 Tahun 2021 - 2840/UN7.P/KS/2021 Tanggal 26 April 2021	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	26 April 2021 s/d 26 April 2026	
2.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Muria Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kab. Kudus	- 030/R.UMK/Sek/C.06.30/V/2021 - 9 Tahun 2021 Tanggal 25 Mei 2021	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	25 Mei 2021 s/d 25 Mei 2026	
3.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Pengadilan Agama Kudus - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Sinergi Pelayanan Terpadu Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- 6 Tahun 2021 - W11-116/1295/HM.01/V/ 2021 - 289/KK.11.19//KS.00/05/ 2021 Tanggal 25 Mei 2021	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	25 Mei 2021 s/d 25 Mei 2026	
4.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Institut Agama Islam Negeri Kudus	Sinergi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan di Kab. Kudus	- 12 Tahun 2021 - 3149/In.27/R/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	12 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2024	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerja sama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Pemerintah Kabupaten Pati	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	- 13 Tahun 2021 - 19/VIII/KB/2021 Tanggal 25 Agustus 2024	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	25 Agustus 2021 s/d 25 Agustus 2024	
6.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Grobogan - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	- 34.4/27/KB/2021 - 15 Tahun 2021 Tanggal 8 Oktober 2021	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	8 Oktober 2021 s/d 8 Oktober 2026	
7.	Nota Kesepakatan	- KPU Kab. Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi bidang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wabup, Pemilihan Bupati dan Wabup di wilayah Kab. Kudus	- 348/PR.07/3319/2021 - 14 Tahun 2021 Tanggal 8 Oktober 2024	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.	8 Oktober - 2021 s/d 8 Oktober 2024	
8.	Nota Kesepakatan	Bawaslu Kab. Kudus Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wabup, Pemilihan Bupati dan Wabup di wilayah Kab. Kudus	- 078/PM.94/K.JT-15/12/2021 - 16 Tahun 2021 Tanggal 1 Desember 2021	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.	1 Desember 2021 s;d 1 Desember 2024	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerja sama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Nota Kesepakatan	- BPJS Kesehatan Cabang Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Optimalisasi program jaminan kesehatan nasional	- 513/KTR/VI-07/1221 - 18 Tahun 2021 Tanggal 15 Desember 2021	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan	15 Desember 2021 s/d 15 Desember 2025	
10.	Kesepakatan Bersama	- PT. Pos (Persero) Kantor Regional IV Semarang - Pemerintah Kabupaten Kudus	Pelayanan Jasa Pengiriman surat dan paket serta jasa keuangan pada Pemerintah Kab. Kudus	- 9/EVP/HK.01/IV/0222 - 1 Tahun 2022 Tanggal 2 Pebruari 2022	Jasa Pengiriman surat dan paket serta jasa keuangan pada Pemerintah Kab. Kudus	2 Pebruari 2022 s.d 2 Pebruari 2025	
11.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Kantor Pertanahan Kudus	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP di Kab. Kudus	- 7 Tahun 2022 - 181/SKB-33.19.04.05/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2027	
12.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - BPJS Kesehatan	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP di Kab. Kudus	- 4 Tahun 2022 - 83/KTR/VI-07/0322 Tanggal 21 Maret 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2027	
13	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - BPOM	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP di Kab. Kudus	- 5 Tahun 2022 - KS.01.01.13A.13A4.03.22.01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2027	
14.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Kejaksaan Negeri Kudus	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP di Kab. Kudus	- 11 Tahun 2022 - B-1/M.3.18/Gs/04/2022 Tanggal 27 April 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	27 April 2022 s.d 27 April 2025	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerja sama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus Politeknik Negeri Semarang	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus	- 14 Tahun 2022 - 6734.PL4.4/HK/2022 Tanggal 22 Agustus 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	22 Agustus 2022 s.d 22 Agustus 2025	
16.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jateng	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP di Kab. Kudus	- 16 Tahun 2022 - 570/947/15.00/2022 Tanggal 15 September 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	15 September 2022 s.d 15 September 2027	
17.	Nota Kesepakatan	- Universitas Padjadjaran (UNPAD) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus	- 557/UN6/RKT/MoU/2022 - 17 Tahun 2022 Tanggal 6 Oktober 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	6 Oktober 2022 s.d 6 Oktober 2025	
18.	Nota Kesepakatan	- Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus	- T/1881/UN23/HK.06.00/2022 - 18 tahun 2022 Tanggal 7 Oktober 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	7 Oktober 2022 s.d 7 Oktober 2025	
19.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN)	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus	- 19A Tahun 2022 - 606/Un.10.0/R/HK.06.01/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	24 Oktober 2022 s.d 24 Oktober 2025	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerjasama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - PDAM Tirta Muria	Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kudus	- 6 Tahun 2022 - 10/SP/PERUMDA.TM/KDS/03/2022 Tanggal 21 Maret 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	21 Maret 2022 s/d 21 Maret 2025	
21.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - PT. Bank Jateng Cabang Kudus	Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kudus	- 8 Tahun 2022 - 26/HT.01.04/024/2022 Tanggal 21 Maret 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	21 Maret 2022 s/d 21 Maret 2025	
22.	Kesepakatan Bersama	- Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus	- 2.160/C.06.04/III/2022 - 9 Tahun 2022 Tanggal 31 Maret 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	31 Maret 2022 s/d 31 Maret 2025	
23.	Kesepakatan Bersama	- UNISNU Jepara - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus	- 061037/MOU/2022/35 - 10 Tahun 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	31 Maret 2022 s/d 31 Maret 2025	
24.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - PLN Kudus	Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kudus	- 12 Tahun 2022 - 025.BA/AGA.01.01/030406/2022 Tanggal 25 Mei 2022 s/d 25	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP	25 Mei 2022 s/d 25 Mei 2025	
25.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Pemerintah Provinsi Jateng	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP di Kabupaten Kudus	- 14A Tahun 2022 - 120.13/104/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP di Kabupaten Kudus	29 Agustus 2022 s.d 29 Agustus 2027	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerja sama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Kesepakatan Bersama	- Direktorat Jenderal Pajak - Dirjen Perimbangan Keuangan - Pemerintah Kabupaten Kudus	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Kudus	- KEP-85/PJ.08/2022 - KEP-138/PK.4/2022 - 15 Tahun 2022 Tanggal 15 September 2022	Pemanfaatan data informasi perpajakan	15 September 2022 s/d 15 September 2027	
27.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Gadjah Mada	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus	- 19 Tahun 2022 - 10998/UN1.P/Dit.KAU1/HK.08.00/2022 Tanggal 7 Oktober 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	7 Oktober 2022 s.d 7 Oktober 2025	
28.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus	- 6/AI-1/X/UMKU/2022 - 20 Tahun 2022 Tanggal 24 Oktober 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	24 Oktober 2022 s.d 24 Oktober 2025	
29.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Pura Group	Kerjasama Kemitraan Dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Kab. Kudus	- 21 Tahun 2022 - 221/PBT/KB/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022	Pemusnahan arsip	26 Oktober 2022 s.d 26 Oktober 2025	
30.	Adendum Nota Kesepakatan	- BPJS Kesehatan - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	- 171/KTR/VI-07/1122 - 22 Tahun 2022 Tanggal 12 November 2022	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	12 November 2022 s.d 12 Desember 2025	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerja sama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Mahendradatta - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus	- 080/MoU-UM/2226/XI/2022 - 23 Tahun 2022 Tanggal 24 November 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	24 November 2022 s.d 24 November 2025	
32.	Kesepakatan Bersama	- ITB STIKOM Bali - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus	- 830/ITBSTIKOM/WDS/XII/2022 - 24 Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	19 Desember 2022 s/d 19 Desember 2025	
33.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas STIKUBANK	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus	- 002/J.01/UNISBANK/PKS.MoU/II/2023 - 1 Tahun 2023 Tanggal 13 Januari 2023	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	13 Januari 2023 s.d 13 Desember 2026	
34.	Kesepakatan Bersama	- PT. Surveyor Indonesia - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerja sama dalam Peningkatan daya saing Daerah di Kabupaten Kudus	- MOU-002/DIRKOM-II/DP3/2023 - 2 Tahun 2023 Tanggal 20 Pebruari 2023	Koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian	20 Pebruari 2023 s.d 20 Pebruari 2026	
35.	Nota Kesepakatan	- Ombudsman Republik Indonesia - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	- 58/ORI-MOU/III/2023 - 3 Tahun 2023 Tanggal 14 Maret 2023	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	14 Maret 2023 s.d 14 Maret 2026	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerjasama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Jepara - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	- 08 Tahun 2023 - 4 Tahun 2023 Tanggal 14 Maret 2023	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	14 April 2023 s.d 14 April 2026	
37.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Pemerintah Kabupaten Demak	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	- 6 Tahun 2023 - 415.4/36/KB/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	12 Juni 2023 s.d 12 Juni 2026	
38.	Nota Kesepakatan	- Kejaksaan Negeri Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara	- 7 Tahun 2023 - 15/M.318/Gs/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023	Penanganan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	26 Juni 2023 s.d 26 Juni 2026	
39.	Nota Kesepakatan	- Pengadilan Agama Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Percepatan Layanan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kudus	- 1616/KPA.W11A-16/HM2.1.1/VIII/2023 - 8 Tahun 2023 Tanggal 9 Agustus 2023	Pelayanan administrasi kependudukan dan perkara di bidang perkawinan	9 Agustus 2023 s.d 9 Agustus 2026	
40.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Safin Pati - Pemerintah Kabupaten Kudus	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus	- 168/MoU/USP/II/2024 - 1 Tahun 2024 Tanggal 8 Januari 2024	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	8 Januari 2024 s/d 8 Januari 2027	

No.	Bentuk Kerjasama	Subyek	Judul Kerjasama / Sinergi	Nomor dan tanggal dokumen kerja sama	Obyek	TMT/Jangka Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Indonesia Japan Business Network (IJBNet)	Peningkatan Kapasitas dan Penyerapan Angkatan Kerja di Kab. Kudus	- 2 Tahun 2024 - 05/Mou/IJBNet/II/2024 Tanggal 8 Januari 2024	Peningkatan Kapasitas dan Penyerapan Angkatan Kerja di Kab. Kudus	8 Januari 2024 s/d 8 Januari 2027	
42.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - BPJS Ketenagakerjaan	Sinergi Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah di Kab. Kudus	- 4 Tahun 2024 - PER/17 012024 Tanggal 29 Januari 2024	Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bukan penerima upah di Kab. Kudus.	29 Januari 2024 s.d 29 Januari 2029	
43.	Nota Kesepakatan	- Institut Pemerintahan Dalam Negeri - Pemerintah Kabupaten Kudus	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kudus	- 800.2/215/IPDN - 5 Tahun 2024 Tanggal 29 Januari 2024	Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan daya saing daerah di Kabupaten Kudus	29 Januari 2024 s.d 29 Januari 2029	

Sekretaris Daerah



Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660321 198603 1 006